

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan primer manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, berkualitas, bergizi dan berpareaktif dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu perlu dibuat suatu system yang melingungi baik pagi yang memproduksi ataupun yang mengomsumsi.¹

Pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam peroses penyimpanan, pengelolaan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Para pelaku usaha dalam melakukan aktivitas produksi panganya harus memenuhi berbagai ketuntuan mengenai aktivitas atau proses produksi pangan sehingga tidak beresiko merugikan atau membahayakan kesehatan para konsumennya. Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap produk yang diedarkannya terutama apabila pangan yang diproduksi menimbulkan kerugian baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian konsumen yang mengomsumsi pangan tersebut. Masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengomsumsi pangan tersebut. Informasi tersebut terkait mengenai asal, kualitas, kewanan, mutu dan gizi serta informasi lain yang diberlukan. Sehubungan dengan

¹ S. Rusdianan dan Aries Maesya, “*Jurnal Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Pangan Di Indonesia*” (Bogor : Universitas Pakuan Bogor, 2017), hal. 4.

hal tersebut perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga konsumen bisa mengambil keputusan membeli berdasarkan informasi yang akurat.²

Label merupakan salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan informasi sebuah produk agar mudah dimengerti konsumen. Label yang dibuat dan disusun secara baik akan memudahkan konsumen dalam memilih dan membeli produk yang akan digunakan atau dikonsumsi. Label juga berperan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat karena para pelaku usaha dapat memberikan informasi yang edukatif sehingga memberikan *value added* bagi produk tersebut.³

Terkait permasalahan label khususnya label pangan maka konsumen perlu mendapatkan informasi yang jelas, benar dan lengkap baik mengenai komposisi bahan, isi, kualitas, gizi dan hal lainnya yang terkait produk tersebut. Oleh sebab itu memberikan informasi yang benar terhadap suatu produk berarti para pelaku usaha telah membantu konsumen dalam menentukan pilihan yang benar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhannya. Itu juga berarti memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menggunakan haknya yang lain yaitu hak pilih atau hak untuk memilih.

Menurut pasal 1 Angka 2 undang-undang No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan bahwa pangan olahan adalah makan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Kemudian pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya ataupun bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempel kepada atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah di sebut dengan label.⁴

Problematika mengenai labelisasi pangan di Indonesia, hingga saat ini masih banyak pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman labelisasi dan sertifikasi halal, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan kadaluarsa, pemakaian pewarna yang tidak

²Sudaryono, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta : Gramedia, 2018), hal. 56.

³ Peter Cheverton, *How Come Your Brand Isn't Working Hard Enough - Kunci Sukses Manajemen Merek*, (Jakarta : Elex Media, 2018), hal. 57.

⁴ Undang-Undang No.69 Tahun1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

diperuntukan untuk bahan makanan serta campuran bahan makanan yang tidak halal. Seperti halnya, makanan berformalin, makanan yang berpengawet, makanan yang mengandung bahan makanan yang di haramkan agama Islam atau perilaku-prilaku lain yang dampaknya sangat merugikan masyarakat bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia terutama pada anak-anak yang pada umumnya tidak mengetahui arti penting sebuah label pangan. Label yang tidak lengkap, tidak jujur atau pun tidak dicantumkan akan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Seperti kasus keracunan jajanan pangan kemasan yang terjadi di beberapa daerah Jawa Barat sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani menyatakan keracunan masal yang terjadi di Jawa Barat dikarenakan masih banyaknya para pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak melakukan proses produksi yang belum sesuai dengan standar regulasi pemerintah. Di samping itu, ketiadaan label membuat masyarakat atau konsumen tidak bisa melakukan control terhadap perilaku pembelianya.⁵

Kabupaten Purwakarta merupakan daerah yang tingkat pertumbuhan industri rumah tangga cukup tinggi tercatat di tahun 2019 terdapat 2125 industri rumah tangga yang bergerak dalam pengelolaan pangan kemasan, yang mana beberapa hasil olahan pangan tersebut seringkali dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh bagi masyarakat yang berkunjung ke daerah Kabupaten Purwakarta. Produk pangan kemasan di Kabupaten Purwakarta begitu berpareatif diantaranya seperti kripik singkong, kripik pisang, simping, emping, manisan pala, kue bawang, kue bakatut, wajit, kremes, opak, ranginang, ranginig, seroja, kerupuk dan lain sebagainya. Produk-produk pangan kemasan tersebut diproduksi hampir disetiap Desa yang berada di Kabupaten Purwakarta.⁶

Di Kabupaten Purwakarta yang menjadi salah satu lokasi daya tarik konsumen untuk membeli produk-produk tersebut adalah di daerah Wanayasa, Kaum, Pasawahan, Ciganea, Plered, dan Jatiluhur serta Cibening. Dimana dilokasi-

⁵ www.jabar.Tirbunnew.com. Diakses Tanggal 02/12/2019. Pukul : 12: 00

⁶ <http://Kabupatenpurwakarta.co.id> Diakses Tanggal 02/12/2019. Pukul : 02: 00

lokasi tersebut terdapat produsen dan toko-toko yang menjual aneka olahan pangan kemasan yang diproduksi dari berbagai daerah di Kabupaten Purwakarta.

Sebagai sentra usaha industri rumah tangga yang memproduksi pangan kemasan secara manual dan semi otomatis sangat dimungkinkan ada beberapa pelaku usaha yang memproduksi pangan kemasannya tanpa disertai dengan label serta sertifikasi halal produk pangan olahan yang wajib dimiliki sehingga dikhawatirkan masyarakat tidak mengetahui mengenai asal, kualitas, kandungan gizi, efek samping dan informasi lain terkait produk pangan tersebut.

Konsumen pada saat ini lebih banyak membutuhkan informasi yang relevan dibandingkan dengan konsumen pada lima puluh tahun lalu, karena saat ini terdapat lebih banyak produk. Saat ini, daya beli masyarakat sangat meningkat, banyaknya bervariasi merek dipasaran yang belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model produk cepat berubah. Di samping itu, transportasi dan telekomunikasi lebih mudah diakses sehingga berdampak pada besarnya akses bagi berbagai macam produsen atau penjual.⁷ Oleh sebab itu, label pada suatu produk sangat diperlukan bagi para konsumen agar konsumen dapat mengetahui informasi yang terkait produk tersebut, terlebih produk pangan yang sangat terkait erat dengan keselamatan jiwa dan raga para konsumen.

Taufik simatupang menjelaskan bahwa informasi menyangkut produk barang dan jasa dapat dibedakan menurut sumbernya;⁸

1. Informasi dari pihak Pemerintah dapat diketahui dari berbagai penjelasan, keterangan, siaran, dan penyusun peraturan perundang-undangan dalam rangka deregulasi, atau tindakan Pemerintah tentang sesuatu produk konsumen. Dari prespektif penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat informasi itu termuat sebagai suatu keharusan. Beberapa di antaranya, ditetapkan harus dibuat, baik secara dicantumkan pada maupun dimuat di dalam wadah atau pembungkusnya. Sedang untuk produk hasil industri lainnya, informasi tentang produk itu terdapat dalam bentuk standar yang ditetapkan oleh Pemerintah,

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta Sinar Grafika, 2009), hal. 71.

⁸ Taufik Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal.13.

standar internasional, atau standar lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

2. Informasi dari konsumen dan atau organisasi konsumen tampak dari pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu produk konsumen, surat-surat pembaca pada media massa, berbagai siaran kelompok tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen menyangkut sesuatu produk konsumen. Siaran pers organisasi konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tentang hasil penelitian atau riset produk konsumen tertentu, dapat ditemukan pada harian-harian umum, majalah atau berita resmi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yakni warta konsumen.
3. Informasi dari para pelaku usaha yang mencangkup penyedia dana, produsen, importir, atau pihak yang berkepentingan lainnya, diketahui sumber informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik melalui media non elektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, catalog, dan lain sejenisnya. Bahan - bahan informasi ini pada dasarnya dibuat oleh kalangan usaha dengan tujuan memperkenalkan produknya, mempertahankan, dan meningkatkan pangsa pasar produk yang telah dan ingin lebih lanjut diraih.

Hak atas informasi merupakan hak konsumen dari sekian banyaknya hak-hak yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana dituangkan dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, yang kemudian dikenal dengan istilah UUPK.⁹ Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut;¹⁰

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 24.

¹⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maksud dari pasal ini, dapat dipahami oleh penulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari informasi yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Seperti makanan tradisional dalam kemasan atau cemilan di mana produk pangan kemasan tersebut belum mencantumkan label atau membuat informasi yang memuat nama barang, ukuran, isi/berat bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, efek samping, nama dan alamat pembuat produk serta informasi-informasi yang lainnya yang menurut regulasi harus dipasang atau dibuat.

Ketentuan pemasangan label tersebut merupakan perintah undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 Huruf (i) yang menyatakan bahwa¹¹ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan atau tidak memasang label yang membuat penjelasan barang yang mencakup nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat

¹¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan pencantuman label panganpun tercantum dalam peraturan pemerintah yang lain yakni dalam peraturan perundang-undangan No. 18 Tahun 2012 tentang pangan pada pasal 97 yang menyatakan bahwa;¹²

1. Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada Kemasan Pangan.
2. Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pencantuman label di dalam dan atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a) nama produk;
 - b) daftar bahan yang digunakan;
 - c) berat bersih atau isi bersih;
 - d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e) halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f) tanggal dan kode produksi;
 - g) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h) nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i) asal usul bahan Pangan tertentu.
4. Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Kewajiban pencantuman label dan sertifikasi halal tersebut merupakan sebuah upaya perlindungan konsumen atas kepastian hukum terhadap produk pangan kemasan yang diperjualbelikan. Dalam hukum ekonomi syariah sendiri kejelasan terhadap objek yang akan dijual belikan merupakan hal yang mutlak diketahui oleh konsumennya sebagaimana tertuang dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bab IV pasal 76 tentang Syarat Objek yang di perjualbelikan Huruf

¹² Undang-Undang .No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

(e) bahwa barang dijualbelikan harus diketahui dengan jelas oleh pembeli.¹³ Itu artinya ketidak jelasan dalam objek jual beli itu dilarang dalam islam sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli yang tidak jelas.¹⁴

Transaksi Jual beli produk pangan kemasan yang tidak berlabel mengidentifikasikan ada sesuatu yang salah dalam transaksi tersebut baik dilihat dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Jika dilihat dari sisi pelaku usaha ketiadaan label memungkinkan pelaku usaha untuk berbuat curang terhadap konsumen. Sedangkan dasar dari etika bisnis islam adanya keridhan kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak yang terdhalimi.¹⁵ Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara berniaga yang belaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada kamu. (QS. An-Nisa : 29)

Namun jika dilihat dari sisi konsumen, jelas hal ini merugikan konsumen karena para pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya atas hak-hak konsumen yakni hak atas informasi produk pangan tersebut. Informasi pangan tersebut memiliki arti penting bagi konsumen khususnya konsumen yang memiliki kondisi medis tertentu yang harus mengomsumsi asupan gizi tertentu. Begitupun dengan konsumen muslim yang harus mengomsumsi pangan yang halal. Allah SWT berfirman:

¹³ Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bab IV. Pasal. 76 Tentang Syarat Objek Yang di Jual Belikan

¹⁴ HR. Muslim. Hadits No. 3881.

¹⁵ Aceng Zakaria, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Ibn Azka Press, 2012), hal 19.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah : 168)

Terkait dengan ketoyyiban dan kehalalan suatu produk, undang -undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat 1 huruf (h) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan atau jasa yang tidak diproduksi secara baik dan halal, sebagaimana pernyataan halal yang wajib di cantumkan dalam lebel. Oleh sebab itu kehalalan dan kethayyiban produk pangan kemasan hanya dapat dilihat dari label atau informasi yang disertakan pada pangan tersebut. Dengan demikian label merupakan suatu bentuk kepastian hukum terhadap halal atau tidaknya produk pangan tersebut. Karena dari label tersebut konsumen dapat mengetahui dengan jelas informasi-informasi yang terkait produk pangan yang akan dikonsumsinya.

Dalam sebuah hadist telah dijelaskan bahwa pelaku usaha harus memberikan kejelasan terhadap produk barang dan atau jasa yang diperjualbelikannya. Termasuk juga tidak menutupi cacat terhadap produk barang dan atau jasa yang dijualnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عَنْ يُحْدِثُ أَيُّوبُ بْنُ يَحْيَى ثَا سَمِعَ: حَدَّثَنَا أَبِي جَرِيرُ بْنُ وَحَبِّ بْنِ شَارِوَحْدَنَا بْنِ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا
 اللَّهُ رَسُولُ سَمِعَتْ: قَالَ. عَامِرُ بْنُ عَقْبَةَ عَنْ سَةَ شَمَّا بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدٍ عَنْ حَبِيبِ أَبِي بْنِ يَزِيدُ
 لَا إِعْيَبَ فِيهِ بَيْعًا أَخِيهِ مِنْ بَاعٍ لِمُسْلِمٍ حُلِّي لَا الْمُسْلِمِ أَخَ الْمُسْلِمِ: يَقُولُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
 لَهُ بَيْنَهُ

Artinya : Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami , wahb bin Jarir telah bercerita kepada kami, bapak ku (Jarir) telah berceritaku, aku telah mendengar yahya bin Ayyub bercerita, dari Yazid bin Abi Habib, dari ‘Abdur Rahman bin Syumasah, dari ‘Uqbah bin ‘Amir ; ia berkata, aku telah mendengar Rasullulah saw. bersabda: “ orang islam adalah saudara sesama orang islam, tidak

halal bagi orang Islam menjual barang dagangan yang mengandung cacat kepada saudaranya, kecuali menjelaskan kepadanya.¹⁶

Apabila dalam produk barang dan atau jasa yang akan diperjual belikan terdapat cacat yang diketahui oleh penjualnya maka diwajibkan kepadanya menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya karena menyembunyikan cacat produk dengan sengaja itu merupakan penipuan dan kecurangan.¹⁷ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

فِيهَا يَدُهُ فَأَدْخَلَ طَعَامٍ صُبْرَةَ عَلَى مَرِّ مَّوَسَلٍ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
أَفَلَا قَالَ اللَّهُ رَسُولُ يَا سَمَاءُ أَصَابَتْهُ قَالَ الطَّعَامِ صَاحِبٌ يَا هَذَا مَا فَقَالَ بَلَّا أَصَابِعُهُ فَتَأَلَّتْ
مِنِّي فَلَيْسَ غَشَّ مَنْ النَّاسِ يَرَاهُ كَيْ الطَّعَامِ فَوْقَ جَعَلْتَهُ

Artinya ; Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “*Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.*¹⁸

Hadist diatas ini menunjukkan secara tegas bahwa etika berbisnis dalam ekonomi Syariah begitu melindungi kepentingan konsumen ini terlihat dari anjuran terhadap para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar terhadap kualitas produk barang dan jasa yang ditawarkan.¹⁹ Informasi tersebut tidak sekedar mengenai kualitas produk tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu seperti halal atau haram suatu produk yang ditawarkan.²⁰

Yusuf Ali Abdullah berpendapat bahwa produk yang ditawarkan harus produk yang tayyibat yakni produk yang baik dan suci. Terlebih jika produk tersebut merupakan produk pangan olahan maka komposisi yang membentuk

¹⁶ Sunah Ibn Majah. Juz 2. Hal.755

¹⁷ Buchari Alama, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 1997), Hal. 55.

¹⁸ Imam An-Nawawi, Disunting Tem Darus Sunaah. *Sayarah Shahih Muslim*. (Jakarta : Darus Sunnah Pers, 2014), hal.796.

¹⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta ; BPFE. Yogyakarta, 2005), hal 197.

²⁰ Monzer Khaf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hal. 26.

produk tersebut harus diketahui dengan jelas oleh konsumennya, serta efek samping kegunaanya baik secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya.²¹ Secara sederhana islam mengajarkan produk yang dijual tidak boleh bersifat gharar. Menurut ahli fiqh gharar ialah sifat muammalah yang menyebabkan sebagian rukun dalam jual beli tidak pasti. (mastur al-‘aqiibah). Sedangkan secara oprasional gharar dapat diartikan bahwa kedua belah pihak dalam taransaksi tidak memiliki kepastian terhadap produk yang menjadi objek transaksi, baik terakait kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan produk sehingga pihak kedua dirugikan. Gharar ini terjadi jika mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.²²

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa para pelaku usaha di sektor industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf (i) UUPK yakni tidak mencantumkan label atau membuat penjelasan produk yang memuat nama produk, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta informasi lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.²³

Perbuatan tersebut tentu saja melanggar Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang mewajibkan kepada pelaku usaha untuk mencantumkan label yang sesuai pada produk pangan kemasannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Labelisasi Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Purwakarta).

²¹ Supendi, “*Jurnal. Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Pangan yang tidak berlabel halal*” (Malang : UIN Malang, 2017). hal. 5

²² A. Karim Adiwarmman. Dkk. Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah dalam Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi. (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada. 2001). hal. 77

²³ Andi Firman Syah, “*Jurnal. Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Kemasan yang Tidak mencantumkan Komposisi Bahan Tambahan*” (Salatiga : AIAN Salatiga, 2019), hal. .4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap konsumen Produk Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Purwakarta ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atas labelisasi produk Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum bagi konsumen atas labelisasi produk Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep perlindungan hukum terhadap konsumen Produk Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Purwakarta.
2. Menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atas labelisasi produk Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Purwakarta.
3. Menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum bagi konsumen atas labelisasi produk Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Purwakarta.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam penelitian lebih lanjut di bidang hukum perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi dalam menyelesaikan permasalahan hak konsumen khususnya perlindungan

hukum konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal. Dan diharapkan pula penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan publik, memberikan penyuluhan hukum, serta pemahaman mengenai kepastian hukum terhadap masyarakat mengenai perlindungan hukum konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Keadaan yang universal pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak berada pada kedudukan yang aman, maka dari itu secara fundamental konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang universal pula. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji.²⁴

Keberadaan konsumen dalam posisi yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana termuat dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/39/248 Tahun 1985 Tentang *Guidelines For Consumer Protection* yang menyatakan bahwa,²⁵

Mempertimbangkan minat dan kebutuhan konsumen di semua negara, khususnya di negara-negara berkembang, mengakui bahwa konsumen sering menghadapi ketidakseimbangan dalam hal ekonomi, tingkat pendidikan, dan daya tawar, dan mengingat bahwa konsumen harus memiliki hak akses untuk tidak produk berbahaya, serta hak untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang adil, merata dan berkelanjutan

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan pengguna

²⁴ Abdul Halim Barakatulah, Hukum Perlindungan Konsumen “*Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*” (Bandung :Penerbit Nusa Media, 2008), hal. 19.

²⁵ Abdul Halim Barakatulah, Hukum Perlindungan Konsumen “*Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*”, hal.2.

dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶ Sedangkan menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁷ Sementara Rosmawati mendefinisikan perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk mendefinisikan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²⁸

Sejalan dengan maksud dan tujuan perlindungan konsumen yang dilakukan negara-negara maju dan berkembang di dunia ini. Seperti halnya di Indonesia kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia walaupun undang-undang ini bukanlah aturan yang pertama dan terakhir karena sebelumnya ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan yang ada. Namun, tetap saja memiliki tujuan yang tercapai. Tujuan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah.²⁹

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

²⁶ N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen. “*Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*”(Yogyakarta : Penerbit Panta Rei, 2008), hal. 23.

²⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok : Prenada Media Grup, 2018). hal. 6

²⁹ Abdul Halim Barakatulah, Hukum Perlindungan Konsumen “*Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*”, hal. 26.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan konsumen.

Adapun tujuan dari kehadiran undang-undang perlindungan konsumen dianggap menjadi benteng bagi konsumen yang selama ini lemah posisinya serta diharapkan juga dengan kehadiran undang-undang ini dapat membantu meluruskan persepsi yang keliru dari pelaku usaha bahwa perlindungan konsumen dan perangkatnya sebagai upaya menghambat perkembangan dunia usaha. Pihak yang berperan dalam keberhasilan untuk mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi adalah pemerintah, produsen, dan konsumen. Pemerintah dengan seluruh kewenangan yang dimilikinya dapat membuat regulasi dan memaksa semua pihak untuk menaati aturan tersebut, dalam prakteknya hal ini belum terealisasi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya hal ini tercermin dari masih banyaknya pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya seperti pencantuman label pada produknya. Padahal label memiliki arti penting bagi konsumen terutama konsumen muslim yang memiliki aturan khusus dalam mengkonsumsi suatu produk terutama produk pangan.

Label dalam Undang-Undang No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan iklan pangan diartikan sebagai setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan kepada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan, pada atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut label. Sedangkan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa label paling sedikit mengandung keterangan mengenai;³⁰

³⁰ Undang -Undang No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan

- a. Nama produk, ditulis dengan huruf cetak, jelas, mudah diingat
- b. Daftar bahan, sering juga disebut komposisi bahan
- c. Berat bersih/ isi bersih (netto), untuk yang padat dan semi padat dinyatakan dalam berat, sedang yang cair dinyatakan dalam volume
- d. Nama dan alamat yang memproduksi/ mengimpor (jika dari luar negeri)
- e. Halal bagi makanan yang di persyaratkan.
- f. Tanggal dan kode produksi, jika diproduksi di dalam negeri didahului dengan kode MD sedang jika dibuat diluar negeri didahului dengan kode ML
- g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.
- h. Nomor izin edar
- i. Asal-usul bahan tertentu.

Label merupakan salah satu instrumen untuk mengukur layak atau tidak layaknya produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Label pula merupakan hak yang harus di berikan oleh para pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni hak untuk mendapatkan informasi yang jelas benar, serta jujur. Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi atau jaminan, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih dan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara lingkungan tersebut serta Hak untuk mendapatkan Pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh Negara anggota untuk memberlakukan hak-hak tersebut.

Adapun kewajiban para pelaku usaha tercantum dalam pasal 7 undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen salah satunya ialah kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan. Dalam undang-undang ini termuat pula perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha salah satunya tercantum dalam pasal 8 ayat 1 huruf (h dan i) yang menyebutkan bahwa pelaku

usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak di produksi secara halal serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama produk, ukuran, berata atau isi netto komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping nama serta alamat pelaku usaha dan keterangan lain untk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

Hal ini tidak terlepas bagi Industri rumah tangga yang bergerak dalam bidang pengolahan pangan. Menurut pasal 91 ayat 2 Undang Undang No. 18 tahun 2012 tentang Industri Rumah Tangga Pangan diartikan sebagai industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis yang memproduksi pangan olahan tertentu.

Sebelum memasarkan produk makanan dan minuman ke masyarakat, diperlukan sertifikasi P-IRT dan labelisasi halal. Hal ini diperlakukan sebagai izin jaminan usaha makanan dan minuman atau izin edar produk pangan. Ketentuan izin IRT-P diatur dalam regulasi pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan pasal 43 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat Produksi Industri Rumah tangga Pangan. Walaun demikian masih banyak pelaku usaha pangan industri rumah tangga yang tidak mengindahkan peraturan tersebut disamping itu pula tidak ketatnya pengawasan yang dilakukan BPOM dan Dins-dinas terkait membuat pelaku usaha lalai dalam mencantumkan labelisasi dan sertifikasi halal terhadap produknya tersebut.

Tanggung jawab produsen diatur secara jelas dalam agama islam. Al-quran mengajarkan kepada produsen untuk bekerja dengan baik dan maksimal, sehingga apa yang dikerjakan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilaksnankanya dalam Alquran dijelaskan bahwa;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Tiap-tiap bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. (QS. Al-Muddassir. 38)

Dalam prinsip ekonomi syariah apabila dalam pembuatan makanan ringan terdapat suatu cacat dari segi kualitas atau tidak enak, maka wajib bagi pelaku usaha untuk menerangkan kepada konsumen dan tidak boleh disembunyikan, karena menyembunyikan kecacatan atau kekurangan akan produk yang diproduksi termasuk salah satu penipuan dan kecurangan sedangkan dalam hukum ekonomi syariah masalah jual beli sangat diharamkan jika dalam jual beli terdapat penipuan, karena tidak tercapai unsur saling keterbuka antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.

Produksi pangan yang halal dilakukan untuk mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan dunia menjadi kategori yang kedua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan yakni kemaslahatan daruriyyah (inti). Kemaslahatan *maqashid syariah* yang berada dalam urutan paling atas dan kemaslahatan *Ghair Daruriyah* (bukan kemaslahatan pokok). Namun kemaslahatan ini tergolong penting serta tidak bisa dipaksakan. Kemaslahatan inti yang disepakati dalam lima hal antara lain adalah sebagai berikut.³¹

1. Menjaga Agama (*Hifz ad Din*)
2. Menjaga Jiwa (*Hifz an Nafs*)
3. Menjaga Akal (*Hifz Al-Aql*)
4. Menjaga Harta (*Hifz Al-Mal*)
5. Menjaga Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Apapun bentuk perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai yang dibenarkan dalam islam itu diperbolehkan. Dengan demikian islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip tertentu. Dalam ekonomi syariah prinsip utama dalam perdagangan ini kemukakan oleh MA. Mannan, adalah kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan.³²

³¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah. Alibahasa Khikmawati* Cet. I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal. 8.

³² Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), Hal. 103.

Oleh sebab itu informasi terhadap Objek akad dalam ekonomi syariah merupakan salah satu yang sangat penting bahkan menjadi salah satu rukun dalam jual beli. Dalam objek akad tersebut terdapat beberapa syarat yang menjadi indikator keabsahan dalam transaksi jual beli yakni;

1. Bersih barangnya

Artinya setiap benda yang menurut perintah agama dan kebersihannya dianggap tidak termasuk benda haram najis seperti minuman keras, keluit hewan yang berlum dimasak atau kotoran hewan tidak boleh diperjual belikan. Larangan ini menjelaskan bahwa tidak semua barang dapat dijual belikan.³³

Aturan perlindungan konsumen mengenai makanan dalam Islam ditegaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (Al-Baqarah: 169).

Mengingat perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal sangat erat hubungannya dengan ketentuan-ketentuan halal dalam Hukum Islam dan bahkan menyentuh regulasi Ekonomi Islam, maka berdasarkan teori kemaslahatan atau teori Sosiologi Hukum Islam merupakan institusi hukum yang hidup di kalangan umat Islam haruslah diserap dalam kodifikasi Hukum Perlindungan. Konsumen yang berhubungan dengan umat Islam. Oleh karena itu ketentuan halal dalam regulasi bisnis sesuai dengan tuntutan syari'at Islam

2. Dapat dimanfaatkan

Artinya setiap barang yang diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Untuk produk yang tidak memiliki kegunaan dilarang untuk diperjual belikan karena termasuk kepada

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, "Transaksi dalam Fiqh Islam" (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 4.

perbuatan yang menyalahkannya harta yang dilarang oleh Allah SWT sebagai manan Firmannya

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:

sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar pada tuhan. (QS. Al-Isra : 27)

3. Dapat diserahkan

Artinya produk yang menjadi objek akad harus mampu atau dapat diserahkan pada terjadinya akad, tetapi bukan berarti harus bisa diserahkan seketika. Yang artinya pada saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad bisa diserahkan karena memang benar-benar berada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

Milik orang yang melakukan akad

4. Artinya barang sebagai objek jual beli merupakan hak penjual. Tidak sah jual beli jika penjualnya bukan pemilik atau bukan kuasa pemilik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ : عِنْدِي أَفَأَتَّاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’³⁴

5. Dapat diketahui produknya

Artinya keberadaan barang diketahui oleh pelaku usaha dan konsumen yaitu sesuatu yang berbentuk dengan ukuran, serta sifatnya secara jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini sangat perlu diketahui untuk menghindari

³⁴ HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani

adanya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan pertama. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW.

الْعَرَرِ بَيْعٍ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعٍ عَنْ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari ghoror.³⁵

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan yang terkait dengan hukum perlindungan terhadap konsumen sudah banyak dilakukan oleh para civitas akademika, akan tetapi penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen harus sering dilakukan mengingat ketatnya persaingan dunia usaha menjadikan konsumen menjadi objek yang diperlakukan secara tidak adil oleh para pelaku usaha. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek atau lokasi penelitiannya yang memungkinkan akan menghasilkan jawaban yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dikarenakan perbedaan lokasi penelitian membedakan perilaku objek tersebut. Sebelum penulis memutuskan untuk mengambil tema ini penulis sempat meninjau beberapa karya tulis ilmiah berupa tesis dan jurnal hal ini dilakukan penulis untuk referensi dalam membuat laporan penelitian ini. Adapun tesis dan jurnal yang sempat penulis tinjau adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul Perlindungan hukum Hak atas Informasi dan Keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna Tekstil Rhodamin B berlandsakan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas Informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat tekstil Rhodamin B sesuai dengan UUPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari para pedagang asongan yang ada di beberapa wilayah Yogyakarta serta dari BPOM kota Yogyakarta yang

³⁵ HR. Muslim no. 1513

mana hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Konsumen Yogyakarta dalam menjaga dan melindungi konsumen adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, serta mengadakan fasilitas layanan pengaduan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pedagang asongan dan memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan.³⁶

2. Tesis yang ditulis oleh Riski Wahyuni tahun 2018 yang berjudul *Perlindungan Konsumen Pada Jual beli Makanan ditempat Wisata ditinjau dari UUPK dan Etika bisnis Islam (Studi Kasus di Tempat Wisata Pantai Pelang Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)*. Tesis ini berfokus kepada pelaksanaan jual beli makanan di tempat wisata pantai pelang. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli makanan di tempat wisata pantai pelang menurut UUPK serta bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli makanan di tempat wisata pantai pelang menurut etika bisnis islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi jual beli makanan di tempat wisata pantai pelang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, hanya saja masih ada sebagian penjual yang menjual makanan kadaluarsa serta belum beralabel. Dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dalam implementasinya belum sepenuhnya diimplementasikan oleh sebagian penjual. Terdapat sebagian penjual yang menjual makanan yang sudah kadaluarsa yang dalam hal ini melanggar hak konsumen atas keselamatan serta kenyamanan konsumen. Sedangkan perlindungan konsumen dipandang dalam etika bisnis islam dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan oleh penjual walaupun penjual telah memberikan hak khiyar T'vin yaitu hak pembeli untuk memilih barang yang sesuai dengan keinginannya namun sebagian penjual masih melanggar prinsip dan hak-hak konsumen berupa

³⁶ Siti Fatimah. "*Jurnal. Hak atas Informasi dan Keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna Tekstil Rhodamin B*", (Fakultas Hukum Yogyakarta, 2017), hal. 34.

menjual makanan yang sudah kasaluwarsa, harga makanan tidak sesuai dengan rasa serta penawaran penjual tidak transparan, jujur dan amanah.³⁷

3. Tesis yang ditulis oleh Dea Asrika dengan judul *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak bersertifikat Halal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui upaya kota metro dalam melindungi konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal atau berlabel halal. Melihat keterkaitan judul dan tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah penelitian yuridis empiric. Yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan masalah-masalah yang diteliti dengan cara penijauan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta mewawancarai kepala dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perternakan di kota metro. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal di kota metro cukup maksimal. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perternakan kota metro setiap seminggu sekali rutin melakukan survai terhadap pelaku usaha pangan dan hewan baik olahan daging, susu, telur dan produk olahan lainnya seperti baso, mie, sosis dan lain sebagainya.³⁸
4. Nabila Emy Masyar'i dalam tesisnya yang berjudul *perlindungan hukum pada kasus suplemen makanan yang mengandung babi*. yang menunjukkan bahwa produk pangan yang tidak sesuai dengan komposisi aturan yang ditetapkan BPOM mendapatkan pengawasan kusus. Hal ini untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dan terhadap kasus yang diteliti oleh Nabila di PT Pharos terhadap Viostin DS yang mengandung

³⁷ Riski Wahyuni, "*Tesis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Jual Beli Makanan di Tempat Wisata Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam*" (Studi Kasus Di Tempat Wisata Pantai Pelang Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. (Tulung Agung : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2018), hal. 10.

³⁸ Dea Asrika. "*Tesis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak bersertifikat Hala*", (Lampung : Universitas Pasca Sarjana Bandar Lampung, 2017), hal. 98.

minyak babi, dan PT Pharos sendiri telah mendapatkan sanksi administrates sebagai mana tertuang dalam undang- undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang pangan No. 18 tahun 2012 pasal 19 ayat 3 dan undang-undang kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 21 serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan no 22 tahun 2017 tentang penarikan panagan dari peredaran dan hal ini telah dilakukan PT Pharos yang telah menarik kembali produk Viostin DS dari pasaran.³⁹

5. Jurnal dari Intan Pratiwi yang berjudul *Tijauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Mutlak Pada Klausa Baku di Pertokoan Pasar Boyolali*. Jurnal ini memilki focus penelitian pada bagaimana aturan klausa baku yang diberlakukan pada pertokoan di pasar karanggede Kabupaten Boyolali adapun kesimpulan dari penelitian ini. Beberapa pertokoan di pasar Karanggede Kabupaten Boyolali ada yang telah sesuai dengan serta ada yang belum sesuai. Dari enam toko yang diteliti hanya dua toko yang sesuai dengan kaidah hukum islam maupun UUPK yaitu toko Pas serta Toko Buku Pepak karena dalam transaksi telah ada unsur sukarela antara pelaku usaha dan kosumen dalam aktivitas transaksi dan dalam penempatan tulisan klausa baku menyatakan bahwa “*memecahkan berarti membeli*” ditoko Pas. Sedangkan di toko buku Pepak klausa bakunya menyatakan bahwa “*membuka segel berarti membeli*”. Hal ini cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 UUPK. Dan telah sesuai hukum islam Namun ada beberapa toko yang belum sesuai dengan UUPK seperti toko A3, toko salwa, karena telah ada unsur sukarela tetapi dari segi penulisan klausa baku kurang jelas dikarenakan tulisan klausa baku tersebut sangat kecil hingga menimbulkan kesusahan dalam membaca oleh konsumen. Jadi dapt disimpulkan belum sesuai dengan ketentuan larangan pencantuman klasula baku pada pasal 18 UUPK. Adapun toko KN jaya

³⁹ Nabila Emy Nasyar'i. “*Jurnal. Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan yang mengandung Babi*”, (Semarang : Fakultas Hukum. Universitas Diponogoro, 2019), hal. 13.

dan Toko Prima belum sesuai baik secara hukum positif yakni UUPK maupun Hukum Islam. Hal ini dikarenakan tidak ada tulisan yang menyebutkan bahwa apabila ada kerusakakan barang dagangan yang disebabkan oleh para konsumen maka konsumen wajib membelinya⁴⁰.



⁴⁰ Intan Pratiwi, “Tijauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Mutlak Pada Klausula Baku di Pertokoan Pasar Boyolali” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hal. 19.